



SALINAN

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2019 NOMOR 1

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi, tertib prosedur dan tertib administrasi penerapan ketentuan perpajakan daerah, perlu menyempurnakan rumusan objek pajak, wajib pajak dan tarif pajak serta menambahkan ketentuan sistem informasi perpajakan daerah, insentif dan disinsentif bagi wajib pajak, peran serta masyarakat dan sanksi administrasi;

- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dipandang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

- Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KOTA SALATIGA NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 5), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 9 dan angka 13 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel.
9. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, termasuk rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) kamar.
10. Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
11. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
12. Pajak Hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraan hiburan.
13. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
14. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan Reklame.
15. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
16. Pajak Penerangan Jalan adalah Pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
17. Pajak Parkir adalah Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan

- berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
18. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
 19. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
 20. Burung Walet adalah satwa yang termasuk *marga collocalia*, yaitu *collocalia fuchliaphaga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
 21. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
 22. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 23. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Walikota paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak yang terutang.
 24. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
 25. Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak atau dalam bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

26. Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
27. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
28. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
32. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan Pajak yang

- menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
33. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 34. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 35. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
 36. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.
 37. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
 38. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan

berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

39. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 40. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah serta menemukan tersangkanya.
 41. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.
- (2) Jumlah pembayaran kepada hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:
 - a. jumlah pembayaran setelah potongan harga; dan
 - b. jumlah pembayaran atas pembelian voucher menginap.

(3) Jumlah yang seharusnya dibayar kepada hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan voucher atau bentuk lain yang diberikan secara cuma-cuma dengan dasar pengenaan pajak sebesar harga berlaku.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Tarif Pajak Hotel adalah sebagai berikut:

- a. Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen); dan
- b. rumah kos ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

4. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- (2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain;
 - b. rumah makan, kafe dan sejenisnya; dan
 - c. pelayanan usaha jasa boga/katering.
- (3) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Restoran yang mempunyai nilai penjualan/omset kurang dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan.

5. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.
 - (2) Jumlah pembayaran yang diterima restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:
 - a. jumlah pembayaran setelah potongan harga; dan
 - b. jumlah pembelian dengan menggunakan voucher makanan atau minuman.
 - (3) Jumlah yang seharusnya diterima restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga jual makanan atau minuman dalam hal voucher atau bentuk lain yang diberikan secara cuma-cuma.
6. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Tarif Pajak Restoran ditetapkan berdasarkan:
 - a. nilai penjualan/omset bulanan; atau
 - b. tarif maksimum.
- (2) Tarif Pajak Restoran berdasarkan nilai penjualan/omset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut:
 - a. Restoran kategori A, yaitu Restoran yang mempunyai nilai penjualan/omset bulanan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau lebih ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. Restoran kategori B, yaitu Restoran yang mempunyai nilai penjualan/omset bulanan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan kurang dari Rp50.000.000,00 (lima puluh

juta rupiah) ditetapkan sebesar 5% (lima persen);
dan

c. Restoran kategori C, yaitu Restoran yang mempunyai nilai penjualan/omset bulanan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditetapkan sebesar 3% (tiga persen).

(3) Tarif Pajak Restoran berdasarkan tarif maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan bagi Wajib Pajak Restoran yang memungut Pajak Restoran secara langsung kepada konsumen sebesar 10% (sepuluh persen).

7. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.

(2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. tontonan film;
- b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana modern;
- c. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana tradisional;
- d. kontes kecantikan;
- e. binaraga;
- f. pameran;
- g. diskotik, klab malam, dan sejenisnya;
- h. karaoke;
- i. sirkus, akrobat, dan sulap;
- j. permainan biliard dan bowling;

- k. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
 - l. panti pijat;
 - m. refleksi dan pusat kebugaran (*fitness center*);
 - n. mandi uap/spa;
 - o. pertandingan olahraga; dan
 - p. permainan ketangkasan.
8. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Tarif Pajak Hiburan adalah sebagai berikut:

- a. tontonan film ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana modern ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen);
- c. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana tradisional ditetapkan sebesar 5% (lima persen);
- d. kontes kecantikan ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
- e. binaraga dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- f. pameran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- g. diskotik, klab malam, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- h. karaoke ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- i. sirkus, akrobat, dan sulap ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
- j. permainan biliard dan bowling ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);

- k. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
 - l. panti pijat ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);
 - m. refleksi dan pusat kebugaran (fitness center) ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);
 - n. mandi uap/spa ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - o. pertandingan olahraga ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - p. permainan ketangkasan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
9. Ketentuan Pasal 34 ayat (2) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf d sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 34
- (1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
 - (2) Tidak termasuk objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

- d. penyelenggaraan tempat parkir yang semata-mata digunakan untuk memperdagangkan kendaraan bermotor.

10. Ketentuan Pasal 35 ayat (1) diubah sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat Parkir.

11. Ketentuan Pasal 48 ayat (4) dihapus dan ayat (5) diubah sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (3) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (4) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan penetapan Walikota atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (5) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (6) dihapus.
- (7) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan dibayar sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

12. Diantara Pasal 68 dan Pasal 69 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 68A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68A

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemungutan pajak dapat memberikan insentif dan disinsentif kepada Wajib Pajak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, kriteria, persyaratan dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif kepada Wajib Pajak diatur dalam Peraturan Walikota.

13. Diantara Pasal 69 dan Pasal 70 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 69A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69A

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi perpajakan daerah yang dapat diakses oleh masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sistem informasi perpajakan daerah diatur dalam Peraturan Walikota.

14. Diantara BAB XXI dan BAB XXII disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB XXIA serta diantara Pasal 69A dan Pasal 70 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 69B sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XXIA

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 69B

- (1) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan Pajak Daerah meliputi:
 - a. memberikan informasi secara lengkap mengenai data objek pajak sesuai keadaan sebenarnya;
 - b. memberikan saran dan masukan guna peningkatan mutu layanan, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan perpajakan daerah;

- c. memanfaatkan layanan dan akses informasi dibidang perpajakan daerah sesuai standar pelayanan yang berlaku;
 - d. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi kegiatan pemungutan pajak daerah serta melaporkan dugaan penyimpangan terhadap ketentuan perpajakan daerah;
 - e. memberikan keteladanan dalam kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pengelolaan pajak daerah diatur dalam Peraturan Walikota.

15. Diantara BAB XXII dan BAB XXIII disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB XXIIA serta diantara Pasal 70 dan Pasal 71 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 70A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XXIIA
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 70A

- (1) Wajib Pajak dapat dikenai sanksi administrasi dalam hal:
- a. tidak melunasi bunga atau denda pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c atau Pasal 61 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ;
 - b. tidak membayar pajak yang terutang setelah dilakukan upaya penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1); atau
 - c. tidak mematuhi ketentuan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dan/atau

pemeriksaan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2).

- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian tetap kegiatan;
 - d. pencabutan sementara izin;
 - e. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - f. dimasukkan dalam daftar hitam.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan sanksi administrasi diattur dalam Peraturan Walikota.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 21 Agustus 2019

WALIKOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 21 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

ttd

FAKRUROJI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2019 NOMOR 1

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI
JAWA TENGAH: (1-284/2019)

Salinan Produk Hukum Daerah Sesuai Aslinya
KABAG HUKUM SETDA KOTA SALATIGA,



HARYONO ARIN, SH

Pembina Tk.I

NIP. 19661010 198603 1 010

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

I. UMUM

Sebagai pelaksanaan amanat dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kota Salatiga telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Hal mendasar dari Undang-Undang tersebut adalah pemberian kewenangan kepada daerah dalam memungut pajak daerah. Adapun dalam Peraturan Daerah dimaksud ditentukan jenis pajak daerah sebagai berikut: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, dan pajak sarang burung walet.

Daerah memiliki kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah dalam rangka pemungutan pajak daerah, hal itu berarti bahwa daerah juga memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan: “kemampuan Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena Daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya peningkatan basis pajak daerah dan diskresi dalam penetapan tarif.” Pengertian ini dapat dibaca sebagai “peluang” yuridis bagi

daerah dalam membentuk atau mengubah Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dengan agak lebih leluasa.

Dalam kaitan dengan itu, perubahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah juga tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang meskipun peluang yang ada nampak memberikan keleluasaan, dalam hal ini “diskresi dalam penetapan tarif”. Oleh karena itu kewenangan daerah dalam memungut pajak daerah juga dikenakan pembatasan, yaitu prinsip pajak yang baik dengan pengertian: “tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan/atau menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antardaerah dan kegiatan ekspor-impor.” Strategi tersebut ditempuh dengan jalan menetapkan dalam undang-undang batas atas atau maksimal tarif pajak dengan implikasi daerah tidak boleh menentukan tarif pajak daerah melebihi itu.

Dalam konteks tersebut maka perubahan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dimungkinkan secara materi muatan, yaitu mengenai penetapan tarif sepanjang tidak melebihi batas atas tarif pajak yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “bentuk lain” antara lain berupa undangan dari pihak hotel kepada penerima jasa hotel baik secara tertulis ataupun lisan.

Angka 3

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh perhitungan Pajak Hotel untuk rumah kos dan pemondokan:

1. Seorang pemilik kos, memiliki 2 (dua) tempat kos/Pemondokan pada lokasi yang berbeda dengan jumlah 7 kamar dan 5 kamar, maka pemilik kos tidak terkena Pajak Hotel karena masing-masing kos hanya berjumlah tidak lebih dari 10 kamar.
2. Seorang pemilik kos memiliki 2 (dua) tempat kos/Pemondokan pada lokasi yang berbeda dengan jumlah 7 kamar dan 11 kamar, maka pemilik kos terkena Pajak Hotel sebesar 5% untuk kos dengan 11 kamar.
3. Seorang pemilik kos dengan jumlah kamar 11 kamar, dengan

tarif kos/pemondokan Rp 300.000/bulan sedangkan kos/pemondokan hanya terisi 5 kamar dari seluruhnya 11 (sebelas) kamar, maka yang terkena pajak hanya yang terisi atau 5 kamar saja dengan perhitungan sebagai berikut:

Jumlah kamar terisi 5 kamar
Tarif sewa per bulan Rp300.000,00
Omset Rp1.500.000,00
Tarif Pajak Hotel 5%
Besarnya Hotel adalah:
 $5\% \times \text{Rp}1.500.000,00 = \text{Rp}75.000,00$ per bulan

Angka 4
Cukup jelas.

Angka 5
Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “bentuk lain” antara lain berupa undangan dari pihak restoran kepada penerima jasa restoran baik secara tertulis maupun lisan.

Angka 6

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh penghitungan pajak restoran:

1. Sebuah warung makan dengan menu nasi rames yang memiliki omset sebesar Rp100.000,00/hari, maka perhitungan pajak restoran sebagai berikut:

Omset per hari Rp100.000,00 x 30 hari

Omset per bulan Rp3.000.000,00

Batas minimum omset pajak restoran adalah Rp5.000.000,00 maka besaran pajaknya adalah "NIHIL".

2. Sebuah warung bakso memiliki omset sebesar Rp200.000,00/hari, maka perhitungan pajak restoran sebagai berikut:

Omset per hari Rp200.000,00 x 30 hari

Omset per bulan Rp6.000.000,00

Tarif Pajak 3% (Kategori C omset Rp5 juta s.d < Rp10 juta)

Besaran pajaknya adalah:

$3\% \times \text{Rp}6.000.000,00 = \text{Rp}180.000,00$ per bulan

3. Sebuah Rumah Makan memiliki omset sebesar Rp500.000/hari, maka perhitungan pajak restoran sebagai berikut:

Omset per hari Rp500.000,00 x 30 hari

Omset per bulan Rp15.000.000,00

Tarif Pajak 5% (Kategori B omset Rp10 juta s.d. < Rp50 juta)

Besaran pajaknya adalah:

5% x Rp15.000.000,00 =
Rp750.000,00 per bulan

4. Sebuah Rumah Makan memiliki omset sebesar Rp2.500.000,00/hari, maka perhitungan pajak restoran sebagai berikut:

Omset per hari Rp2.500.000,00 x 30 hari

Omset per bulan Rp75.000.000,00

Tarif Pajak 10% (Kategori A omset lebih dari Rp50 juta)

Besaran pajaknya adalah:

10% x Rp75.000.000,00 =
Rp7.500.000,00 per bulan

Ayat (3)

Sebuah Rumah Makan memiliki omset sebesar Rp150.000,00/hari. Rumah Makan tersebut memungut Pajak kepada pembeli dengan tarif 10%, maka perhitungan pajak restoran sebagai berikut:

Omset per hari Rp150.000,00 x 30 hari

Omset per bulan Rp4.500.000,00

Apabila melihat omset, seharusnya "NIHIL" namun karena Rumah Makan dengan sengaja memungut pajak sebesar 10% maka berapapun omsetnya Rumah Makan wajib setor pajak dengan tarif pajak maksimum sebesar 10%

Besarnya pajak adalah:

$10\% \times \text{Rp}4.500.000,00 = \text{Rp}450.000$ per bulan

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 19

Contoh penghitungan pajak hiburan:

1. Permainan game online dengan tarif sewa Rp5.000,00/jam. Permainan itu buka selama 10 jam per hari dan buka selama 25 hari/bulan, maka perhitungan pajak hiburan sebagai berikut:

Omset per hari Rp5.000,00 x 10 jam = Rp50.000,00

Omset per bulan Rp50.000 x 25 hari = Rp1.250.000,00

Tarif Pajak 10% sesuai jenis hiburan permainan ketangkasan

Besarnya pajak adalah:

$10\% \times \text{Rp}1.250.000,00 = \text{Rp}125.000,00$ per bulan

2. Sebuah hiburan karaoke keluarga dengan omset Rp25.000.000,00/bulan,

maka perhitungan pajak hiburan sebagai berikut:

Omset per bulan Rp25.000.000,00

Tarif Pajak 25% sesuai jenis hiburan karaoke

Besarnya pajak adalah:

$25\% \times \text{Rp}25.000.000,00 = \text{Rp}6.250.000$
per bulan

Angka 9

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam hal penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah dikerjasamakan dengan pihak ketiga dan dipungut maka pihak ketiga tersebut merupakan wajib pajak.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “dokumen lain yang dipersamakan” meliputi karcis dan nota perhitungan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 68A

Ayat (1)

Ketentuan insentif dan disinsentif dimaksudkan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak terhadap pemenuhan ketentuan perpajakan daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 69A

Ayat (1)

Penyelenggaraan sistem informasi perpajakan digunakan untuk menunjang perumusan kebijakan perpajakan daerah mulai tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan.

Kemudahan akses masyarakat atas sistem informasi perpajakan untuk merespon kebutuhan keterbukaan informasi publik dan meningkatkan mutu layanan perpajakan daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 1